



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 147 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 147

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

NOMOR 57 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA KERJA SUKARELA
TERDIDIK (TKST)**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Desember 1992 No. B.1714/W.21/IIIc/IPPTEK perihal pemberhentian Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Angkatan III (APBD) Propinsi Bali, atas nama Ir. Ni Ketut Ariyati sebagai Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) di KUD Timpag Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan berhenti Saudari Ir. Ni Nengah Herni sebagai Tenaga Kerja Sukarela Terdidik di KUD Gianyar I tanggal 4 Januari 1993 No. 01/TKST/A/IV/1993, karena melanjutkan kuliah;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu memberhentikan dengan hormat Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) atas nama tersebut diatas;
 - d. bahwa pemberhentian Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Bersama Direktur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktur Bina Lembaga Koperasi tanggal 22 Mei 1989

Nomor Inst. 03/M/BP/1989
61/Inst/BLK/V/1989

tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) sebagai Penggerak Koperasi;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D Nomor 244);
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1992 Nomor 129/DIPDA/1992 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 September 1992 Nomor 565 Tahun 1992 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Angkatan III Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA KERJA SUKARELA TERDIDIK (TKST)

Pasal 1

Memberhentikan dengan hormat Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) dimaksud pasal 1 tidak berhak menggunakan atribut Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST).

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
9. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Tabanan di Tabanan.
10. Kepala Kantor
Departemen Koperasi Kabupaten Gianyar di
Gianyar.
11. Manager KUD Timpag di Kecamatan Kerambitan Kabupaten
Tabanan.
12. Manager KUD Gianyar I di Kabupaten Gianyar.
13. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 147 Tanggal : 12 Maret 1993
Seri : D Nomor : 147

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 27 JANUARI 1993
NOMOR 57 TAHUN 1993 TENTANG PEMBER-
HENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA KERJA
SUKARELA TERDIDIK (TKST)**

No.	N a m a	Tempat tugas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ir. Ni Ketut Ariyati	Koperasi Unit Desa (KUD) Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.	Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1992.
2.	Ir. Ni Nengah Herni	Koperasi Unit Desa (KUD) Gianyar I, Kabupaten Gianyar.	Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.